

QIYAS DAN PERMASALAHANNYA



Disusun Oleh
DRS. M. SABARUDIN NASIR
NIDN: 0328065601

**UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JALAN RADEN INTEN PONDOK KELAPA
JAKARTA TIMUR**

A. PENDAHULUAN

Salah satu sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumbuh ulama setelah al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' adalah Qiyas. Hal ini berarti bahwa, apabila terjadi suatu peristiwa maka pertama kali yang harus dijadikan sumber hukum adalah Al-Qur'an, apabila ditemukan hukum di dalamnya maka hukum itu yang dilaksanakan. Namun, jika hukum atas peristiwa tersebut tidak diketemukan di dalam Al-Qur'an, maka yang kedua di lihat adalah hukum di dalam As-Sunnah dan apabila hukum atas peristiwa tersebut ada di dalam As-Sunnah maka hukum itu yang dilaksanakan.

Akan tetapi, jika tidak diketemukan hukumnya dalam As-Sunnah, maka harus dilihat apakah ada para mujtahid dalam suatu masa pernah berijma' mengenai hukum atas suatu peristiwa tersebut (konsesus ulama dalam suatu hukum), Apabila tidak juga diketemukan, maka seseorang harus berijtihad untuk menghasilkan hukumnya dengan cara mengqiyaskan pada hukum yang sudah ada nashnya (analogi). Dengan demikian, qiyas merupakan salah satu metode ijtihad sekaligus alat untuk menetapkan suatu hukum.

Qiyas¹ merupakan suatu prinsip hukum, ia memainkan peran yang sangat penting dalam kajian hukum Islam. Namun, disamping peran qiyas yang amat vital tersebut, ia selalu saja menjadi pembahasan yang menarik karena beberapa persoalan. Diantaranya perdebatan seputar perintis, penggagas, atau *the founding father* dari prinsip hukum ini termasuk adanya golongan ulama yang anti –qiyas dan pro-qiyas.

Adapun bukti penggunaan qiyas bagi kelompok pro-qiyas yaitu jumbuh ulama ushul fiqh dan para pengikut madzhab yang empat terdapat pada firman Allah SWT QS. An-Nisa'(4) ayat 59.

¹ Didalam wacana hukum Islam, kata "Qiyas" sering kali digunakan dengan istilah-istilah yang lain, seperti analogi, deduksi analogis, ataupun dalam terma asing; analogy atau analogycal deduction. Bentuk argumen penting yang dikelompokkan dibawah Qiyas tentu analogy, yang merupakan sebagai pola dasar dari semua argumen hukum. Sebenarnya argumen analogi yang dipakai dalam hukum, dalam pikiran sebagian teolog dan *faqih*, menjadi pola dasar dari semua argumen logis. Diantara semua topik *usul al-Fiqh*, analogi memberikan penjelasan yang paling luas. Dalam sebuah kitab khusus tentang masalah ini, analogi sendiri rata-rata menempati sepertiga, kalau tidak lebih, dari keseluruhan pembahasan. Persoalan-persoalan utama yang didiskusikan berhubungan dengan unsur pokok argumen analogis, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi secara individual, dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan diantaranya. Dalam analogi, diasumsikan bahwa sebuah kasus baru adalah kasus yang tidak dibicarakan oleh teks secara langsung, dan bahwa manusia perlu untuk mengubah aturan yang eksplisit di dalam teks kepada kasus baru itu. Karena itu, agar sebuah kasus baru menjadi sebuah *far`u* (secara literal berarti "cabang"). Kasus itu harus mempunyai kesamaan dengan kasus asli atau *asl* (secara literal berarti "sumber" atau "batang") tertentu. Secara luas tentang ini baca Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theory*, terj. E. KusnadiNingrat dan Abdul Harist bin Wahid, Sejarah Teori Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2000), Hal. 122-123

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, perintah untuk mentaati Allah SWT dan rasul-Nya merupakan perintah untuk mengikuti Al_Qur’an dan As-Sunnah. Sedangkan perintah untuk mengikuti ulil amri diantara kaum muslimin merupakan perintah untuk mengikuti hukum-hukum yang sudah disepakati di kalangan para mujtahid, karena mereka adalah ulil amri kaum muslimin dalam penyarian hukum. Sedangkan perintah untuk mengembalikan kasus-kasus yang diperselisihkan di antara umat Islam kepada Allah SWT dan rasul, merupakan perintah untuk mengikuti qiyas ketika tidak ada nash dan ijma’. Hal ini berarti pula bahwa qiyas merupakan upaya untuk mengembalikan kasus yang diperselisihkan hukumnya kepada Allah SWT dan Rasul.

Dengan kata lain, qiyas merupakan menyamakan kejadian yang tidak ada nash hukumnya dengan kejadian yang ada nash hukumnya berkenaan dengan suatu hukum yang ada nashnya, dikarenakan ada persamaan illat hukum pada keduanya. Ayat di atas, juga sekaligus menjadi dalil wajibnya mengikuti keempat sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas.

Sebaliknya, penjelasan penolakan qiyas oleh seperti ulama-ulama Syi’ah, Al-Nazzam, Zhahiriyyah dan Mu’tazilah dari Iraq, alasan penolakan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara’ berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 1 *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan rasul-Nya....”*. Berdasarkan ayat tersebut, mereka berpendapat bahwa adanya larangan bagi seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Dengan mempedomani qiyas merupakan sikap beramal dengan sesuatu di luar Al-Qur’an dan Sunnah Rasul sehingga dilarang untuk mengamalkannya.

Selanjutnya, dalam makalah ini penyusun akan mencoba mendeskripsikan hal-hal seputar qiyas, mulai dari definisi qiyas menurut persepektif para ahli, dasar hukum qiyas, rukun-rukun qiyas, dan contohnya sebagai salah satu dasar penetapan hukum dalam Islam. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah *“Islamic Law”* pada program pasca sarjana kajian Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Masukan terhadap topik makalah ini sangat diharapkan untuk kesempurnaan makalah ini ke depan.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Qiyas

Kata Qiyas merupakan derivasi (bentukan) dari kata Arab “*qasa*” artinya mengukur.² Selain “*qasa*” kata yang sama artinya dengan mengukur adalah *at-taqdir* dan *at-taswiyah* yang bermakna menyamakan.³ Sedangkan secara istilah, qiyas menurut ulama ushul didefinisikan sebagai menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur’an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.⁴

Melalui cara/metode Qiyas, para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya Al-Qur’an dan Al-Hadits. Hukum Islam seringkali sudah tertuang jelas dalam nash Al-Qur’an dan Al-Hadits, seringkali juga masih bersifat implisit-analogik terkandung dalam nash tersebut. Imam Syafii mengatakan “setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan ummat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi, jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad. Dan ijtihad itu adalah Qiyas”.⁵

Imam Al-Syafi’i yang dipandang seorang yang pertama menyusun metode *qiyas*, tidak menggambarkan secara sistematis tentang definisi *qiyas*. Namun, dari beberapa *statementnya* yang menyangkut *qiyas*, dapat disimpulkan bahwa *qiyas* adalah menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan atau disinggung oleh nash (Al-Qur’an dan Hadist) kepada sesuatu yang disebutkan dan telah ditetapkan hukumnya, karena serupa makna hukum yang disebutkan.⁶ Artinya *qiyas* adalah suatu metode penetapan hukum dengan cara menyamakan sesuatu kejadian yang tidak tertulis hukumnya secara

² Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam* (Beirut: Dar al-Masriq, 1986), Hal. 665. secara luas Sya’ban Muhammad Ismail mendeskripsikan pengertian Qiyas secara bahasa. Menurut beliau, kata Qiyas merupakan derivasi (bentuk) dari *qasa*, *yaqisa*, *qaisan*, wa *qiasan*. Atau mungkin juga menurut sebagaimana pendapat berasal dari kata *qasa*, *yaqusu*, *qausan*, wa *qiasan*. Qiyas secara bahasa memiliki dua pengertian . pertama, *at-taqdir* (mengukur) . misalnya, *qasa al saub bi al mitr* atau *qasa al ard bi al-qasabah*. Kata *at taqdir* juga bisa di pahami dalam pengertian *al-muqaranah* (analogi atau membandingkan) antara dua hal. Misalnya, *qoyastu baina al-’amudain*. Kedua, *al-musawat baina syaiain* (mencari persamaan antara dua hal), baik persamaan itu dilakukan secara *hissiyah* (inderawi atau empiris), maupun *ma’nawiyah* (guessing atau non-empiris). Lebih lanjut lihat Sya’ban Muhammad Isma’il, *Dirasah Hawla al-Ijma wa al-Qiyas* (Mesir: Maktabah an-Nahdah, 1988), hal.153.

³ Darul Azka, Kholid Affandi, Nailul Huda. *Jam’u Al-Jawami’ (Kajian dan Penjelasan Ushul Fiqh dan Ushuluddin)*. Lirboyo Kediri: Santri Salaff Press. 2014. h.187

⁴ Prof. Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008. Cet. Kedua. h.336.

⁵ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008. Cet. Kedua. h.336.

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi’i: Hayatuhu wa Asyuruhu wa Fiqhuhu* (Mesir: Dar al-Fikr al-’Arabi, tt), Hal. 296.

tekstual dengan kejadian yang telah ditetapkan hukunya secara tekstual. Hal ini dimungkinkan dengan pertimbangan adanya kesamaan'illat dalam hukumnya. Dengan demikian ketetapan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash-nya dapat dikategorikan sebagai *qiyas*.

Ada sebuah ungkapan yang menarik dari R.Stephen Humphreys yang berkaitan dengan *qiyas*. Ia mengatakan: “*The Syafi`i is, in line with the rigorous temperament of their founder, seem primarily concerned to evolve a fully rationalized of a anlogical reasoning to Qur`an and Sunnah*”.⁷ Maksudnya adalah bahwa mazhab Syafi`i muncul dengan karakteristiknya yang rasional dan memakai serta mengaplikasikan analogi yang di dasarkan pada teks Al-Qur`an dan Hadist.

Definisi lain *Qiyas* menurut ulama ushul yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. *Al-'Illat* merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang (*far'*), maka *al-,illat* disamakan dengan pokoknya dari segi hukum.⁸

Muhammad Gani al-Baiqani berpendapat *qiyas* adalah menghubungkan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nash dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan di nash, karena diantara keduanya terdapat pertautan (persoalan), '*illat* hukum.⁹ Pendapat lain dari Syaikh Muhammad al-Khudari Beik¹⁰ menyatakan *qiyas* adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok (asal) kepada cabang (persoalan baru yang tidak disebutkan nash) karena adanya pertautan '*illat* keduanya.

Definisi tentang *Qiyas* juga dikemukakan oleh Sadr al Syari'ah seorang tokoh ulama ushul fiqh Hanafi yaitu memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan '*illat* yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja.¹¹ Maksudnya, '*illat* yang ada pada suatu nash sama dengan '*illat* yang ada pada kasus

⁷ R.Stephen Humphreys, “Islamic law and Islamic Society “dalam, Islamic History: A Framework for inquiry (New Jersey: Princeton University, 1991), Hal. 211. dalam makalah Sahiyah : Qiyas dan Permasalahannya. 2016.

⁸ Prof. Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina utama (Toha Putra Group). 2014. cet.2. h.94

⁹ Muhammad Abdul Gani Baiqani, ai-.Makhdal Ila Ushul al-Fiqh al-Maliki, Beirut-Libanon. Dar Ribnan Littiba'ah wa al-Nasyr, 1968 h.107 dalam Muqarah Mazahib fil Ushul karya Drs. Romli SA, M.Ag. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999. h. 101.

¹⁰ Syaikh al-Khudari Beik. Ushul al-Fiqh. Mesir: Dar al-Tukr. Cet VII.1981. h.289 dalam Muqarah Mazahib fil Ushul karya Drs. Romli SA, M.Ag. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999. h. 101.

¹¹ DR. Nasrun Haroen, MA. *Ushul Fiqh*. Pamulang: PT. Logos Wacana Ilmu. 1997. Cet. Kedua. h.62

yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Karena kesatuan 'illat ini, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan di nash tersebut.

Mayoritas ulama Syafiiyah mendefinisikan qiyas sebagai membawa (hukum) yang belum diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat. Saifuddin Al-Amidi mendefinisikan qiyas adalah mempersamakan 'illat yang ada pada furu' dengan 'illat yang ada pada asal yang diistimbatkan dari hukum asal. Definisi Qiyas selanjutnya disampaikan oleh seorang ulama kontemporer Wahbah Al-Zuhaili yaitu menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan oleh nash, disebabkan kesatuan illat hukum antara keduanya.¹²

Dari berbagai definisi *Qiyas* baik dari ulama klasik dan ulama kontemporer mereka bersepakat bahwa proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal (*itsbat al hukm wainn sya'uhu*), melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum (*al-kasyf wa al-izhar li-al-hukm*) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya di nash. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap 'illat dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila 'illat-nya sama dengan 'illat hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut (analogi).

Asas qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan. Pendekatan rasional sesuai prinsip-prinsip silogisme yaitu dalam upaya mencari suatu kesimpulan dari dua macam premis itu harus berpegang pada prinsip analogi tersebut, bahwa persamaan 'illat akan melahirkan persamaan hukum.

Proses analogi ini akan berusaha mencari persepadanan kasus yang telah ada hukumnya, untuk kemudian hukumnya diaplikasikan pada kasus yang sedang dihadapi. Biasanya yang menjadi titik perhatian dalam ber-analogi adalah mencari point persamaan dalam 'illat (sebab) yang merupakan substansi permasalahan. Qiyas juga

¹² DR. Nasrun Haroen, MA. *Ushul Fiqh*. Pamulang: PT. Logos Wacana Ilmu. 1997. Cet. Kedua. h.63

merupakan pengamalan *nash* (Al-Qur'an, dan Al-Hadits) agar *nash* tersebut berdaya jangkau lebih luas.

2. Dasar Hukum Qiyas

Kehujjahan qiyas dalam menetapkan hukum *Syara'*, jumbuh ulama ushul fiqh dan para pengikut madzhab yang empat berpendapat bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengistinbatkan hukum *Syara'*. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan qiyas atau macam-macam qiyas yang boleh digunakan dalam mengistinbatkan hukum, ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya, namun mereka baru melakukan qiyas apabila ada kejadian atau peristiwa yang penetapan hukumnya tidak diperoleh pada satu *nash* pun yang dapat dijadikan dasar.

Mengenai dasar hukum qiyas bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujjah, ialah al-Qur'an dan al-Hadits dan perbuatan sahabat dan akal.

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman pada Q.S. an-Nisâ': 59

"Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar menetapkan segala sesuatu berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Jika tidak ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits hendaklah mengikuti pendapat ulil amri. Jika tidak ada pendapat ulil amri boleh menetapkan hukum dengan mengembalikannya kepada al-Qur'an dan al-Hadits, yaitu dengan menghubungkan atau membandingkannya dengan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam hal ini banyak cara yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan qiyas.

Firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr ayat 2:

"Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir ahli kitab dari kampung halaman mereka pada pengusiran pertama kali. Kamu tidak mengira bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menghindarkan mereka dari (siksaan) Allah, akan tetapi Allah mendatangkan kepada mereka (siksaan) dari arah yang tidak mereka sangka. Dan Allah menanamkan ketakutan ke dalam hati mereka, dan mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka"

sendiri dan tangan-tangan orang yang beriman. Maka ambillah tamsil dan ibarat (dari kejadian itu) hai orang-orang yang mempunyai pandangan yang tajam."

Pada ayat di atas terdapat perkataan **فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ** (maka ambillah tamsil dan ibarat dari kejadian itu hai orang-orang yang mempunyai pandangan tajam). Maksudnya ialah: Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar membandingkan kejadian yang terjadi pada diri sendiri kepada kejadian yang terjadi pada orang-orang kafir itu. Jika orang-orang beriman melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang kafir itu, niscaya mereka akan memperoleh azab yang serupa. Dari penjelmaan ayat di atas dapat dipahamkan bahwa orang boleh menetapkan suatu hukum syara' dengan cara melakukan perbandingan, persamaan atau qiyas.

b. Al Hadits

- 1) Setelah Rasulullah SAW melantik Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman, beliau bertanya kepadanya:

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَّضَ لَكَ قَضَاءٌ؟. قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟. قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟. قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضَى رَسُولَ اللَّهِ.

"Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu'adz menjawab: Akan aku tetapkan berdasar al-Qur'an. Jika engkau tidak memperolehnya dalam al-Qur'an? Mu'adz berkata: Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh. (Mu'adz berkata): Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya." (HR. Ahmad Abu Daud dan at-Tirmidzi)

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa seorang boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad itu. Salah satu diantaranya ialah dengan menggunakan qiyas.

- b) Rasulullah SAW pernah menggunakan qiyas waktu menjawab pertanyaan yang dikemukakan sahabat kepadanya, seperti hadits nabi:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ
أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ قَاضِيَةً أَفَضُّوا اللَّهَ قَالَ نَعَمْ بِالْوَفَاءِ (رواه
البخاري والنسائي)

"*Sesungguhnya seorang wanita dari qabilah Juhainah pernah menghadap Rasulullah SAW ia berkata: sesungguhnya ibuku telah bernadzar melaksanakan ibadah haji, tetapi ia tidak sempat melaksanakannya sampai ia meninggal dunia, apakah aku berkewajiban melaksanakan hajinya? Rasulullah SAW menjawab: Benar, laksanakanlah haji untuknya, tahukah kamu, seandainya ibumu mempunyai hutang, tentu kamu yang akan melunasinya. Bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar.*" (HR. Bukhari dan an-Nasâ'i)

Pada hadits di atas Rasulullah mengqiyaskan hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Seorang anak perempuan menyatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia dalam keadaan berhutang kepada Allah, yaitu belum sempat menunaikan nadzarnya untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan mengqiyaskannya kepada hutang. Jika seorang ibu meninggal dunia dalam keadaan berhutang, maka anaknya wajib melunasinya. Beliau menyatakan hutang kepada Allah lebih utama dibanding dengan hutang kepada manusia. Jika hutang kepada manusia wajib dibayar tentulah hutang kepada Allah lebih utama harus dibayar.

c. Perbuatan Sahabat Nabi

Para sahabat Nabi SAW banyak melakukan qiyas dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya. Seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibanding sahabat-sahabat yang lain, karena dialah yang disuruh Nabi SAW mewakili beliau sebagai imam shalat di waktu beliau sedang sakit. Jika Rasulullah SAW ridha Abu Bakar mengganti beliau sebagai imam shalat, tentu beliau lebih ridha jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan.

Khalifah Umar bin Khattab pernah menuliskan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang memberikan petunjuk bagaimana seharusnya sikap dan cara seorang hakim mengambil keputusan. Diantara isi surat beliau itu ialah:

Artinya: "kemudian pahamiilah benar-benar persoalan yang dikemukakan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian lakukanlah qiyas dalam keadaan demikian terhadap perkara-perkara itu

dan carilah contoh-contohnya, kemudian berpeganglah kepada pendapat engkau yang paling baik di sisi Allah dan yang paling sesuai dengan kebenaran..."

d. Akal

Tujuan Allah SWT menetapkan syara' bagi kemaslahatan manusia. Dalam pada itu setiap peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dalam nash dan ada pula yang tidak diterangkan. Peristiwa yang tidak diterangkan dalam nash atau tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya ada yang 'illatnya sesuai benar dengan 'illat hukum dari peristiwa yang ada nash sebagai dasarnya. Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak ada nash sebagai dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasar nash karena ada persamaan 'illatnya diduga keras akan memberikan kemaslahatan kepada hamba. Sebab itu tepatlah kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan cara qiyas.

Bila diperhatikan akan tampak bahwa nash-nash al-Qur'an dan al-Hadits ada yang bersifat umum penjelasannya dan ada yang bersifat khusus, ada yang mujmal dan ada yang mubayyan. Biasanya yang bersifat umum dan mujmal, merupakan dasar-dasar umum dari syari'at Islam. Dalam pada itu peristiwa atau kejadian setiap saat bertambah. Banyak peristiwa atau kejadian yang terjadi sekarang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah, dan peristiwa itu perlu ditetapkan hukumnya, sedang tidak ada nash secara khusus tentang masalah itu yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, tetapi prinsip-prinsip umum dari peristiwa itu terpaham pada prinsip-prinsip umum ajaran Islam yang ditemukan harus dapat ditemukan di dalam al-Qur'an dan Hadits. Dengan melakukan qiyas maka hukum dari setiap peristiwa yang terjadi dapat ditetapkan.

Berbeda dengan jumhur, para ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa qiyas wajib diamalkan dalam dua hal saja.¹³ Pertama, 'illatnya manshush (disebutkan dalam nash) baik secara nyata maupun isyarat. Contoh pada qiyas tentang penyimpanan daging qurban untuk suku Baduy yang miskin yang datang dari perkampungan. Kedua, Hukum Far'u harus lebih utama daripada hukum Ashl. Misalnya, hukum memukul kedua ibu bapak kepada hukum mengatakan "ah". Dalam hal ini, pemukulan lebih berat dari perkataan "ah".

Ulama Zhahiriyyah, termasuk Imam Syaukani berpendapat bahwa, secara logika qiyas memang diperbolehkan, akan tetapi tidak ada satu nash pun dalam Al-

¹³ DR. Nasrun Haroen, MA. *Ushul Fiqh*. Pamulang: PT. Logos Wacana Ilmu. 1997. Cet. Kedua. h.66

Qur'an yang menyatakan wajib melaksanakannya. Argumen ini dikemukakan dalam rangka menolak pendapat jumhur ulama yang mewajibkan pengamalan qiyas.

Ulama Syi'ah Imamiyah dan al-Nazzam dari Mu'tazillah menyatakan qiyas tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan, karena kewajiban mengamalkan qiyas adalah sesuatu yang bersifat mustahil menurut akal. Wahbah Al-Zuhaili membagi pendapat ulama tentang qiyas ke dalam dua kelompok yang menerima qiyas dan kelompok yang menolak qiyas dengan alasannya masing-masing.

Bagi kelompok yang menolak qiyas yaitu ulama-ulama Syi'ah, Al-Nazzam, Zhahiriyyah dan Mu'tazilah dari Iraq, alasan penolakan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara' berdasarkan firman Allah SWT "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan rasul-Nya...*".¹⁴ Berdasarkan ayat tersebut, mereka berpendapat bahwa adanya larangan bagi seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dengan mempedomani qiyas merupakan sikap beramal dengan sesuatu di luar Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sehingga dilarang untuk mengamalkannya.

Larangan mempedomani qiyas, menurut kelompok yang menolak qiyas juga tercantum pada firman Allah SWT "*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya..*".¹⁵ Ayat ini menurut mereka, melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti, dan qiyas tergolong ke dalam sesuatu yang tidak pasti. Oleh sebab itu, mengamalkan qiyas dilarang berdasarkan ayat ini. Dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman "*Sesungguhnya persangkaan (al-zhann) itu tiada berfaidah sedikit pun terhadap kebenaran*".¹⁶ Menurut mereka, qiyas itu bersifat zhann (persangkaan) dan karenanya tidak berguna untuk menetapkan hukum.

Adapun penolakan qiyas juga didasarkan pada hadits Nabi yang menyatakan "*Sesungguhnya Allah Ta'ala menentukan berbagai ketentuan, maka jangan kamu abaikan; menentukan beberapa batasan, jangan kamu langgar; Dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu langgar larangan itu; Dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, tanpa unsur kelupaan, maka janganlah kamu bahas hal itu*" (HR. Al-Daruquthni). Berdasarkan hadits tersebut, bahwa sesuatu itu

¹⁴ Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 1

¹⁵ Q.S. Al-Israa' (17) ayat 36

¹⁶ Q.S. Yunus (10) ayat 36

adakalanya wajib, adakalanya haram, dan ada kalanya didiamkan saja (hukumnya antara dimaafkan atau mubah). Apabila diqiyaskan sesuatu yang didiamkan syara' kepada misalnya wajib, maka berarti telah menetapkan hukum wajib kepada sesuatu yang dimaafkan atau dibolehkan.

Selain berdasarkan nash, alasan penolakan qiyas juga didasarkan kepada sikap sebagian para sahabat yang mencela qiyas, meskipun sahabat lainnya bersikap diam atas celaan sahabat yang menolak qiyas. Sikap diam sahabat lainnya tersebut dianggap diam-diam sepakat (ijma sukuti) untuk mencela qiyas. Umar ibn Khattab pernah berkata "*Hindarilah orang-orang yang mengemukakan pendapatnya tanpa alasan, karena mereka itu termasuk musuh Sunnah dan hindarilah orang-orang yang menggunakan qiyas*". Kisah ini diriwayatkan oleh Qasim ibn Muhammad yang menurut para ahli hadits periwayatannya munqathi' (terputus dari penuturnya).

3. Rukun-rukun Qiyas

Para ushul ulama fiqh menetapkan rukun qiyas ada 4 (empat) yaitu *ashl* (wadah hukum yang ditetapkan melalui nash atau ijma'), *far'u* (kasus yang akan ditetapkan hukumnya), *i'llat* (motivasi hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada *ashl*, dan *hukm al-ashl* (hukum yang telah ditentukan oleh *nash* atau ijma').¹⁷

a. Ashl

Ashl atau *Al-Ashl* merupakan sumber hukum yang berupa *nash-nash* yang menjelaskan tentang hukum, atau wilayah tempat sumber hukum. *Al Ashl* juga dapat dimaknai sebagai sumber yang menjelaskan hukum yang dipergunakan sebagai qiyas dari *Far'u* (cabang) atau yang mempunyai sasaran hukum. *Al-Ashl* atau sumber hukum yang digunakan dalam Qiyas adalah *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) atau Ijma,. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa tidak diperbolehkannya meng-qiyaskan sesuatu dengan hukum yang ditetapkan melalui qiyas.¹⁸ Contoh *Ashl*: diharamkannya whisky atau minuman keras lainnya dengan meng-qiyaskannya kepada khamar; maka *Al-Ashl* itu adalah khamar yang telah ditetapkan hukumnya yaitu haram melalui nash QS. Al-Maidah (3) ayat 90-91.

Pembatasan sumber hukum dalam qiyas berdasarkan:

¹⁷ DR. Nasrun Haroen, MA. *Ushul Fiqh*. Pamulang: PT. Logos Wacana Ilmu. 1997. Cet. Kedua. h.65

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008. Cet. Kedua. h.352

- 1) *Nash* hukum merupakan sumber dan dasar dari segala hukum. Sedangkan sumber hukum yang lain, apapun bentuknya bergantung pada *nash* tersebut. Dengan demikian, *nash* hukum harus dijadikan sebagai dasar bagi bangunan *qiyas*.
- 2) *Nash* hukum dengan berbagai bentuk dan kemungkinan kandungannya mengandung isyarat adanya '*Illat*. Dengan menggunakan pemahaman isyarat kita dapat menemukan '*illat*. Contoh '*illat* dalam *khamar* QS. Al-Maidah (3) ayat 90-91 dalam adalah: *memabukkan* sehingga dapat menqiyaskan suatu hal yang bersifat memabukkan dengan hukum *khamar* yaitu haram.
- 3) Sesungguhnya *qiyas* sendiri berpegang dengan *nash* Al-Qur'an, dan Al-Hadits..

b. *Far'u*

Far'u (cabang) adalah objek yang akan ditetapkan hukumnya, yang tidak ada secara tegas hukumnya di *nash* (Al Qur'an dan Hadits) maupun *Ijma'*. *Al Far'u* adalah kasus yang akan diketahui hukumnya melalui *qiyas*.

Untuk menentukan *qiyas* yang benar, *far'u* memiliki beberapa persyaratan, diantaranya:¹⁹

- 1) Terwujudnya '*Illat ashli* secara sempurna dalam *far'u* baik sama persis atau disertai tambahan.

Contoh *Illat ashli* yang sama persis berupa memabukkan dalam *qiyas* minuman keras dari perasan selain anggur (*nabidz*) pada perasan anggur (*khamar*).

Contoh *Illat ashli* yang disertai tambahan adalah berupa menyakiti dalam *qiyas* memukul orang tua dan berkata kasar.

- 2) Disyaratkan dalam *far'u*, tidak adanya dalil *qath'i* yang bertentangan dengan *far'u*.

Maksud persyaratan ini adalah hukum dalam *far'u* tidak boleh bertentangan dengan dalil *qath'iy*. Karenanya, *qiyas* tidak sah dilakukan manakala ditemukan dalil *qath'iy* yang bertentangan.

- 3) Tidak hanya hadits ahad yang bertentangan.

¹⁹ Darul Azka, Kholid Affandi, Nailul Huda. *Jam'u Al-Jawami' (Kajian dan Penjelasan Ushul Fiqh dan Ushuluddin)*. Lirboyo Kediri: Santri Salaff Press. 2014. h.204

Menurut mayoritas ulama, hukum dalam *far'u* tidak boleh bertentangan dengan *Khabar Ahad*. Jika hal ini terjadi, maka *Khabar Ahad* didahulukan daripada qiyas.

4) *Far'u* menyamai *Ashl* dan hukum *Far'u* menyamai hukum *Ashl*

Maksud persyaratan ini adalah *far'u* harus menyamai *Ashl* dalam '*ain* (bentuk) atau jenis '*illat*. Dan apabila berbeda, maka qiyas menjadi rusak, karena '*illat* menjadi tidak ada pada *far'u*.

Contoh menyamai dalam '*ain* (bentuk) '*illat*

Mengqiyaskan *nabidz* pada *khamar*, dalam hal keharamannya, dengan titik temu berupa sifat keras dan membuat mabuk. Sifat ini bentuknya terwujud pada *nabidz* secara *nau'* (macam), bukan *syakhs* (penampakan).

Contoh menyamai dalam jenis '*illat*

Mengqiyaskan anggota badan pada nyawa, dalam hal tetapnya hukum *qishash*, dengan titik temu berupa penganiayaan yang merupakan jenis dari perusakan keduanya (anggota badan dan nyawa).

- 5) Hukum *Far'u* tidak manshush (dijelaskan berdasarkan nash) dengan hukum yang sesuai atau berbeda dengan qiyas
- 6) Hukum *Far'u* tidak boleh mendahului hukum *Ashl*

c. '*Illat*

Secara etimologi '*illat* berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Misalnya penyakit itu dikatakan '*illat* karena dengan adanya penyakit tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit.²⁰ Secara terminologi, ada beberapa definisi '*Illat* yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh. Mayoritas ulama Hanafiyyah, sebagian ulama Hambaliah dan Imam Baidhawi (tokoh ushul fiqh Syafiiyah) merumuskan definisi "*illat* dengan suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenal bagi suatu hukum. Sebagai pengenal bagi suatu hukum, apabila terdapat suatu '*illat* pada sesuatu, maka hukumpun ada, karena dari keberadaan '*Illat* itulah hukum itu dikenal. Kalimat "sifat pengenal" dalam rumusan definisi tersebut menurut mereka sebagai tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum. Misalnya, *Khamar* itu diharamkan karena ada sifat memabukkan yang terdapat dalam *khamar*.

²⁰ DR. Nasrun Haroen, MA. *Ushul Fiqh*. Pamulang: PT. Logos Wacana Ilmu. 1997. Cet. Kedua. h.76

Imam Ghazali mendefinisikan khamar sebagai “sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan karena zatnya melainkan atas perbuatan *Syar’i*”. Maksudnya ialah bahwa *Illat* bukanlah hukum tetapi merupakan penyebab adanya hukum. Pada prinsipnya pendapat tentang definisi *Illat* hampir sama, akan tetapi Imam Al Ghazali berpendapat bahwa pengaruh “*Illat* terhadap hukum bukan dengan sendirinya melainkan karena adanya izin Allah SWT. Allah-lah yang menjadikan “*Illat* itu berpengaruh terhadap hukum. Contohnya, wajibnya hukuman potong tangan bagi pencuri, disebabkan perbuatan mencuri yang dilakukan. Akan tetapi, hukuman potong tangan itu sendiri pada hakikatnya merupakan kehendak Allah SWT bukan semata-mata karena perbuatan mencuri itu sendiri.

Saifuddin Al-Amidi mengatakan “*Illat* itu adalah motif terhadap hukum. Maksudnya, “*Illat* mengandung hikmah yang layak menjadi tujuan *Syari’* dalam menetapkan suatu hukum.

Jumhur ulama ushul menetapkan 5 (lima) syarat yang mengesahkan *illat* menjadi dasar qiyas yaitu:²¹

- 1) *Illat* harus berupa sifat yang jelas tampak, sehingga ia menjadi sesuatu yang menentukan. Contoh: adanya status keturunan (nasab) karena adanya ‘*illat* hubungan suami istri yang melakukan hubungan seksual atau adanya pengakuan. Kedua *illat* tersebut adalah jelas dan tegas.
- 2) *Illat* harus kuat, tidak terpengaruh oleh perubahan individu, situasi maupun keadaan lingkungan, dengan satu pengertian yang dapat mengakomodasi seluruh perubahan yang terjadi secara definitif. Contoh: “memabukkan” adalah *Illat* diharamkannya khamar, dengan suatu anggapan bahwa khamar sendiri biasanya memang memabukkan.

d. *Hukm Al Ashl*

Hukm Al Ashl adalah hukum syara’ yang ada nashnya pada *al-ashl* (pokok) nya dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *Far’u* (cabang) nya.²²

Menurut para ulama ushul fiqh, mengatakan bahwa syarat-syarat hukum al-ashl adalah:

²¹ Muhammadiyah Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008. Cet. Kedua. h.365

²² Prof. Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina utama (Toha Putra Group). 2014. cet.2. h.94

- 1) *hukm al-ashl* tidak bersifat khusus dalam artian tidak bisa dikembangkan kepada *far'u*.²³ Misalnya pada hadits nabi yang menyatakan “*Kesaksian Khuzaimah sendirian sudahlah cukup*” (HR Abu Daud, Ahmad ibn Hambal, al-Hakim, al-Tirmidzi dan al-Nasa’i). Firman Allah SWT Q.S. A- Baqarah (2) ayat 282 menentukan bahwa sekurang-kurangnya saksi itu dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Tetapi, Rasulullah saw menyatakan bahwa apabila Khuzaimah (sahabat) yang menjadi saksi cukup sendirian. Hukum kesaksian secara khusus ini tidak bisa dikembangkan dan diterapkan kepada *far'u*, karena hukum itu hanya berlaku hanya kepada pribadi Khuzaimah.
- 2) *hukm al-ashl* tidak keluar dari ketentuan-ketentuan qiyas. Maksudnya, suatu hukum yang ditetapkan berbeda dengan kaidah qiyas, maka hukum lain tidak boleh di qiyas-kan hukum itu.
- 3) tidak ada nash yang menjelaskan hukum *far'u* yang akan ditentukan hukumnya sehingga tidak perlu qiyas.
- 4) *hukm al-ashl* lebih dahulu disyari’atkan dari *far'u*. Contoh, tidak boleh mengqiyaskan wudhu dengan tayamum walaupun ‘*illat*-nya sama, karena syariat wudhu lebih dahulu turun dari syariat tayamum.

4. Contoh Penggunaan Metode Qiyas

Ketika seorang mujtahid ingin mengetahui hukum yang terdapat pada Bir, Wisky atau Tuak. Kemudian setelah seorang mujtahid merujuk kepada nash al-Qur’an ternyata tidak satu pun nash yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Maka untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara qiyas yakni mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, yaitu perbuatan minum khamr, yang diharamkan berdasar firman Allah SWT²⁴ “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu*

²³ DR. Nasrun Haroen, MA. *Ushul Fiqh*. Pamulang: PT. Logos Wacana Ilmu. 1997. Cet. Kedua. h.74
²⁴ Q.S. al-Maidah ayat: 90-91.

lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Zat yang memabukkan itulah yang menjadi penyebab di haramkannya Khamr. Haramnya meminum khamr tersebut berdasarkan 'Illat hukumnya yakni memabukkan. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya yang 'Illat-nya sama dengan khamr dalam hukumnya maka minuman tersebut adalah haram.²⁵ Dengan demikian, mujtahid tersebut telah menemukan hukum untuk bir, whisky atau tuak yaitu sama dengan hukum khamr, karena 'Illat keduanya adalah sama. Kesamaan 'Illat antara kasus yang tidak ada *nash*-nya dengan hukum yang ada *nash*-nya menyebabkan adanya kesatuan hukum.

.Dalam contoh lain Rasulullah bersabda:

لا يرث القاتل
“Pembunuh tidak berhak mendapatkan bagian waris”.

Menurut hasil hasil penelitian mujtahid, yang menjadi 'Illat tidak berhaknya pembunuh menerima warisan dari harta pewaris yang ia bunuh adalah upaya untuk mempercepat mendapatkan harta warisan dengan cara membunuh. 'Illat semacam ini terdapat juga kasus seseorang membunuh orang yang telah menentukan wasiat baginya. Oleh sebab itu, pembunuh orang yang berwasiat dikenai hukuman yang sama dengan hukuman orang yang membunuh ahli warisnya, yaitu sama-sama tidak berhak memperoleh harta warisan dan wasiat.

Contoh di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut; A telah menerima wasiat dari B bahwa ia akan menerima sebidang tanah yang telah ditentukan, jika B meninggal dunia. A ingin segera memperoleh tanah yang diwasiatkan, karena itu dibunuhnyalah B. Timbul persoalan: Apakah A tetap memperoleh tanah yang diwasiatkan itu? Untuk menetapkan hukumnya dicarilah kejadian yang lain yang ditetapkan hukumnya berdasar *nash* dan ada pula persamaan 'Illat-nya. Perbuatan itulah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang akan diwarisinya, karena ingin segera memperoleh harta warisan.

Berdasarkan beberapa contoh di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan qiyas ada satu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya sedang tidak

²⁵Abdul Karim al-Khatib, *Ijtihad; Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005, h. 130.

ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar hukumnya untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian itu, dicarilah peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. Kedua peristiwa atau kejadian itu mempunyai 'Illat yang sama pula. Kemudian ditetapkanlah hukum peristiwa atau kejadian yang pertama sama dengan hukum peristiwa atau kejadian yang kedua.

5. Aplikasi Qiyas dalam Hukum Positif (Pencatatan Perkawinan)

Di sini saya berusaha mengkaji qiyas dalam hukum perkawinan Indonesia khususnya pencatatan perkawinan. Seiring perkembangan zaman yang dikatakan era globalisasi, muncul problematika-problematika perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan atau dibawah tangan (nikah sirri) sehingga memunculkan kebutuhan adanya campur tangan pemerintah dalam perkawinan berupa pencatatan. Allah berfirman dalam QS al-Baqarah (2) ayat 282. Dari ayat ini menunjukkan anjuran, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang piutang, dan mendatangkan saksi di hadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis utang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya, bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.²⁶

Menurut pengamatan penulis, dengan ayat ini dapat ditarik *istinbath* dengan *qiyas* (analog) bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan di atas hitam dan putih, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam al-qur'an sebagai *mitsaqan ghalidza* dengan tujuan membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi semua kemudharatan yang akan timbul, perlu dibuat aturan-aturan yang mengikat sehingga semua bentuk kesewenang-wenangan dapat dihindari semaksimal mungkin. Dalam setiap tindakan seorang muslim itu tidak boleh merugikan atau dirugikan oleh orang lain, sebagaimana diungkapkan oleh hadits :

لا ضرر ولا ضرار²⁷

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. 1, h. 47

²⁷ Nashr Farid Muhammad Washl, *Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), cet. 5. h. 17.

Artinya: “Tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratan.” (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Said al-Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Hadits di atas mengandung makna bahwa ada keseimbangan atau keadilan dalam berperilaku, serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudharatkan orang lain tetapi juga tidak mau dimudharatkan orang lain.

Dilihat dari segi sosiologis bahwa dengan diabsahkannya pencatatan perkawinan di mayoritas Negara muslim, bukan masalah campur tangan urusan agama dengan masyarakat, tapi pencatatan kejadian penting yang dilakukan penduduknya menjadi tugas pemerintah untuk mencatatkan perkawinannya, dan sebagai salah satu bukti autentik, seperti anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya.²⁸

Melihat situasi dan kondisi tentang kebutuhan pencatatan perkawinan yang bisa dikatakan termasuk kategori dharuriyah, karena terdapat mudharat yang besar jika tidak melaksanakan pencatatan, seperti fakta yang ada, banyak pelaku prostitusi melegalkan hubungan badan dengan ijab qabul di hadapan pegawai nikah gadungan, akibatnya tentu banyak merugikan seorang perempuan dan seorang anak, jika ternyata dari hasil berhubungan itu menghasilkan anak. Dan seandainya lelaki yang melakukan transaksi tersebut terikat perkawinan, maka memungkinkan terjadinya perceraian.

Ditinjau dari banyaknya dampak negatif yang muncul jika tidak ada pencatatan perkawinan, maka diperlukan kepada pemimpin Negara untuk membuat peraturan perihal pencatatan perkawinan guna untuk kepentingan dan hak bagi pasangan suami isteri. Peraturan tersebut sudah tentu mencerminkan kemaslahatan bagi rakyat. Dalam ilmu *ushul fiqh* kemaslahatan semacam ini disebut dengan *maslahah mursalah* (المصلحة المرسله) yang bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia.²⁹

Kemaslahatan sebagai landasan hukum dalam pencatatan perkawinan sangatlah relevan apabila di lihat dari perspektif sosiologis. Maka tepatlah jika UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 bahwa “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”, kemudian dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 48.

²⁹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 161.

Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang di muat di dalam PP No. 9 Tahun 1975. Ini berbeda dengan ayat 1 yang dalam penjelasannya dikatakan (i) tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka hal ini dapat di sesuaikan dengan kaidah:

العبرة للغالب الشائع لا للنادر³⁰

“Patokan umum didasarkan pada sesuatu yang sering terjadi, bukan pada sesuatu yang jarang terjadi”

Dari pemaparan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya walaupun Islam tidak pernah mengatur tentang pencatatan perkawinan, namun pelaksanaan pencatatan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan dampak dari perbuatan itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah mengatur UU No. 1 Tahun 1974, untuk mengatasi kekhawatiran yang disebabkan di atas, sedikit banyaknya sudah dapat di atasi, karena sudah ada perangkat hukumnya, terutama bagi umat Islam.³¹

C. PENUTUP

Menurut bahasa, kata qiyas itu berarti ukuran, yaitu mengetahui ukuran sesuatu dengan menisbalkannya kepada yang lain. Menurut istilah yang biasa digunakan oleh para ulama ushul fiqh adalah menghubungkan sesuatu yang belum dinyatakan ketentuannya oleh nash, karena diantara keduanya mempunyai ‘illat hukum. Para ushul ulama fiqh menetapkan rukun qiyas ada 4 (empat) yaitu *ashl* (wadah hukum yang ditetapkan melalui nash atau ijma’), *far’u* (kasus yang akan ditetapkan hukumnya), *i’llat* (motivasi hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada *ashl*, dan *hukm al-ashl* (hukum yang telah ditentukan oleh *nash* atau ijma’)

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya qiyas itu bisa dikatakan benar bila sudah memenuhi empat rukun di atas. Keempat rukun tersebut merupakan patokan dalam melakukan qiyas. Oleh karena itu, mujtahid yang akan melakukan qiyas dituntut untuk berhati-hati dalam memahami nash dan hukum serta harus cermat dalam meneliti “*illat* yang ada pada *far’u* apakah ada relevansinya dengan *ashl* yang dijadikan sebagai sandaran hukum di dalam nash tersebut dan “*illat* pada

³⁰Ahmad Ibn Syaikh Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, h. 235.

³¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Beru smah Tangga dalam Islam*, cet. 3(Jakarta: Grafindo,2002),h.124.

persoalan baru (*far'u*) yang telah disebutkan oleh nash. Jika “illat sudah diketahui antara ashl dan *far'u* maka dapat dilakukan qiyas antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Syafi'I: Hayatuhu wa Asyaruhu wa Fiqhuhu*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008. cet.2.
- al-Zarqa, Ahmad Ibn Syaikh Muhammad. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Daar al-Qalam. 1989
- Darul Azka, Kholid Affandi, Nailul Huda. *Jam'u Al-Jawami' (Kajian dan Penjelasan Ushul Fiqh dan Ushuluddin)*. Lirboyo Kediri: Santri Salaff Press. 2014.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theory*, terj. E. KusnadiNingrat dan Abdul Harist bin Wahid, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2000.
- Haroen, Nasrun, MA. *Ushul Fiqh*. Pamulang: PT. Logos Wacana Ilmu. 1997. cet.2
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Beru smah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Grafindo, 2002), cet. 3
- Karim, Abdul al-Khatib, *Ijtihad; Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina utama Toha Putra Group). 2014. cet.2.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masriq, 1986.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006. cet. 1.
- Nashr Farid Muhammad Washl, *Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015, cet.5.
- R.Stephen Humphreys, “Islamic law and Islamic Society“ dalam, *Islamic History: A Framework for inquiry*. New Jersey: Princeton University, 1991.
- SA, Romli. *Muqarah Mazahib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999